

Jenis Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
2	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 2. Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah 3. Dokumen keputusan keputusan bupati / walikota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas 4. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha untuk perizinan baru paling lama 1 (satu) tahun, sejak NIB terbit 5. Surat Permohonan dari Dinas DPM&PTSP 6. Surat Permohonan dari Puskesmas <p>Persyaratan Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Sertifikat Standar Puskesmas yang masih berlaku 2. Profil Puskesmas <p>Persyaratan Perubahan Perizinan Berusaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Sertifikat Standar Puskesmas yang masih berlaku 2. Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah 3. Dokumen kajian kelayakan untuk Puskesmas (dalam hal direlokasi atau berubah penggolongan usaha/kategori dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan /atau 4. Dokumen Keputusan bupati/walikota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas <p>Persyaratan Khusus</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian kelayakan pendirian Puskesmas bagi Puskesmas yang pertama kali didirikan 2. Daftar bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium sesuai dengan standar
3	Prosedur	<p style="text-align: center;">LUR PEMBERIAN REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL PUSKESMAS DI KABUPATEN NGANJUK</p> <pre> graph TD A[Puskesmas membuat surat permohonan kepada Dinas PM&PTSP disertai berkas persyaratan] --> B[Dinas PM&PTSP bersurat ke Dinas Kesehatan hal Permohonan Rekomendasi] B --> C[Tim Penilai Kesesuaian Perizinan Berusaha melakukan kunjung lapang / visitasi ke Puskesmas] C --> D[Berkas Lengkap, dilanjut Puskesmas mengupload softcopy berkas ke Aplikasi OSS - RBA dan Dinas Kesehatan Kabupaten memverifikasi serta meng-upload Surat Rekomendasi ke Aplikasi OSS - RBA] C --> E[Berkas Tidak Lengkap, dikembalikan ke Puskesmas untuk di lengkapi dalam waktu : 1. 5 hari untuk berkas administrasi 2. 6 bulan untuk sarpras dan alat kesehatan (dengan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000] D --> F[Dinas Kesehatan mengirim Surat Rekomendasi ke Dinas PM&PTSP] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas membuat surat permohonan kepada Dinas PM&PTSP disertai berkas persyaratan 2. Dinas PM&PTSP bersurat ke Dinas Kesehatan hal Permohonan Rekomendasi 3. Tim Penilai Kesesuaian Perizinan Berusaha Puskesmas melakukan visitasi / kunjung lapang ke Puskesmas 4. Tim mengecek kelengkapan berkas persyaratan <ol style="list-style-type: none"> a. Jika berkas tidak sesuai, dikembalikan ke Puskesmas untuk melengkapi dalam waktu : 5 hari untuk berkas administrasi dan 6 bulan untuk sarpras dan alat kesehatan dengan dilengkapi surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 b. Jika berkas sesuai, dilanjut Puskesmas mengupload softcopy berkas ke Aplikasi

		<p>OSS – RBA dan Dinas Kesehatan Kabupaten memverifikasi serta mengupload Surat Rekomendasi ke Aplikasi OSS - RBA</p> <p>5. Dinas Kesehatan mengirim Surat Rekomendasi ke Dinas PM&PTSP</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 1 (satu) bulan
5	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
6	Produk	Surat Rekomendasi Ijin Operasional Puskesmas dan Perpanjangan Ijin Operasional Puskesmas
7	Pengelolaan Keluhan/Pengaduan/ Apresiasi	<p>a. Melalui Surat Resmi</p> <p>b. Melalui Kotak Saran</p> <p>c. Melalui media elektronik : sms, email, whatsapp</p>
8	Saarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Komputer dan Printer</p> <p>2. ATK</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1.Menguasai Peraturan Perundang- undangan</p> <p>2.Menguasai Komputer</p> <p>3.Pendidikan Minimal D-III (Bidang Kesehatan)</p>
10	Pengawasan Internal	<p>1.Atasan Langsung</p> <p>2.Kepala SKPD</p>
11	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai yang kompeten • Tidak ada pungutan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen asli • Tanda tangan dan cap basah • Masuk data register
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan berkala 1 bulan sekali